

**PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PROGRAM
TELEVISI BERKONTEN NILAI-NILAI KESOPANAN**

SKRIPSI

Oleh :

EVI OKTAVIANA SITOMPUL
1403110282

Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Penyiaran



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : EVI OKTAVIANA SITOMPUL
NPM : 1403110282
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, Tanggal : Jumat, 19 Oktober 2018
Waktu : 08.00 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

(.....)

PENGUJI II : AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom

(.....)

PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : EVI OKTAVIANA SITOMPUL
NPM : 1403110282
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PROGRAM TELEVISI BERKONTEN NILAI-NILAI KESOPANAN

Medan, 19 Oktober 2018

PEMBIMBING


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI


NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom.

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Oktaviana Sitompul
NPM : 1403110282
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Alamat Rumah : Jl. Marelan 9 Ling. 3 No. 9e
No. HP/Telp. Rumah :

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul **“Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam Pengawasan Program Televisi Berkonten Nilai-Nilai Kesopanan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan oleh orang lain. Apabila di kemudian hari hasil penelitian/skripsi saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak-pihak manapun

Medan, Oktober 2018

Yang menyatakan



Evi Oktaviana Sitompul
NPM : 1403110282

2018
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : EVI OKTAVIANA SITOMPUL
NPM : 1403110282
Jurusan : Ilmu Komunikasi (Penyiaran)
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 19 Oktober 1996
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Jl. Marelan 9 Ling. 3 No. 9e

II. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Efendi Sitompul
Nama Ibu : Suriana
Alamat : Jl. Marelan 9 Ling. 3 No. 9e

III. JENJANG PENDIDIKAN

Tahun 2008 : SD Budi Mulia Tanjung Mulia Hilir
Tahun 2011 : SMP Swasta Pertiwi Medan
Tahun 2014 : SMA Swasta Kemala Bhayangkari Medan
Tahun 2014 : Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU
Jurusan Ilmu Komunikasi

**PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PROGRAM TELEVISI
BERKONTEN NILAI-NILAI KESOPANAN**

EVI OKTAVIANA SITOMPUL

1403110282

ABSTRAK

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan disebut dengan sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan hanya berlaku khusus dan di tempat tertentu yang berlaku bagi golongan masyarakat tertentu. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam pengawasan program televisi berkonten nilai-nilai kesopanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Jalan Adinegoro No. 7 Medan. Dengan informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID berperan sebagai pengawas dengan melakukan pengawasan secara langsung dan juga tidak langsung. Peran KPID hanya sebagai pengawas siaran sebuah stasiun televisi tanpa harus mencampuri isi siaran sebelum tayang. Diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara lebih sering melakukan pengawasan secara langsung untuk memperkecil jumlah pelanggaran yang dilakukan televisi lokal.

Kata Kunci : Peranan KPID, Pengawasan, Nilai-Nilai Kesopanan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil‘Alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam Pengawasan Program Televisi Berkonten Nilai-Nilai Kesopanan”** tepat pada waktunya.

Adapun maksud dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada yang teristimewa orang tua penulis yaitu Bapak **Efendi Sitompul** dan Ibunda **Suriana** yang tidak pernah lelah dan putus asa mendoakan, mendukung, menafkahi dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada saudara kandung saya yaitu **Ewa Molika** dan **Eva Safiska** yang senantiasa mendukung dan membantu serta memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, serta selama masa perkuliahan, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai pembimbing yang sangat banyak membantu memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. **Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom**, selaku Ketua Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan dan doanya.
6. Sahabat sedari SMP dan SMA, Dinda Fadila Tobing, Vita Zulfani, Heni Soraya, Suri Handayani, Ahmad Reza, terima kasih telah membriakn saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat di masa perkuliahan, Atika Sari, Sari Longgom Siregar dan Dwi Handayani yang sudah banyak membantu dan direpotkan dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman melalak, teman seperjuangan hingga akhirnya kita bisa sama-sama melewati masa-masa di bangku perkuliahan.
8. Si nyebelin tersayang, yang saya anggap sebagai sahabat, teman cerita setiap saat, yang setia menemani saya di bangku SMP, SMA hingga saat ini, terima kasih sudah memberi dukungan dan semangatnya selama ini.

9. Seluruh Teman-teman seangkatan Ilmu Komunikasi 14 semoga kesuksesan akan kita tempuh.

10. Serta semua pihak yang membantu saya dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan akhirnya penulis dengan rendah hati dan senantiasa memohon serta perlindungan dari Allah SWT. Semoga amal baik dan perbuatan tersebut mendapat imbalan yang baik pula dari Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin.

Medan, Oktober 2018

Penulis

Evi Oktaviana Sitompul
1403110282

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1.Peranan.....	8
2.2.Pengawasan.....	9
2.3.Program Televisi	11
2.4.Nilai Kesopanan.....	17
2.5.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian.....	29
3.2.Kerangka Konsep	29
3.3.Defenisi Konsep	30
3.4.Kategori Penelitian.....	32
3.5.Narasumber	32
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.7.Teknik Analisa Data	33
3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Penyajian Data	43
4.2.Hasil Penelitian	45
4.3.Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1.Simpulan	72
5.2.Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bisnis pertelevisian tumbuh dengan subur. Ini terlihat dari bertambahnya stasiun televisi swasta yang didirikan di Indonesia terutama setelah berlakunya deregulasi pertelevisian Indonesia.

TVRI (Televisi Republik Indonesia) adalah stasiun televisi pertama yang mengudara di Indonesia. Pertama siaran pada 17 Agustus 1962, TVRI menjadi salah satu proyek ambisius dari Soekarno yang pada waktu itu menginginkan agar negerinya tidak disebut terbelakang dan ketinggalan zaman, dan TVRI saat itu diproyeksikan untuk menyongsong pelaksanaan Asian Games IV yang merupakan pesta olahraga pertama yang diselenggarakan Indonesia.

Kemudian, pada dekade 1990-an muncul televisi swasta yang dipelopori RCTI. Lalu TPI, SCTV, ANTV dan Indosiar. Stasiun-stasiun tersebut pada dasarnya merupakan salah satu pengembangan usaha dari keluarga Soeharto yang dalam segi bisnis memang menguasai ruang usaha di Indonesia. Dalam perkembangannya televisi-televisi, khususnya televisi swasta yang ada, secara geografis tersentral di Ibukota Jakarta, antara lain RCTI, TPI, SCTV, ANTV, Indosiar, Trans TV, TV 7, Lativi, Global TV dan Metro TV. Semuanya mempunyai hak siar secara nasional. Posisi Jakarta sebagai pusat pertelevisian nasional menjadi fenomena tersendiri bagi kualitas televisi itu sendiri, seperti

pada munculnya penggeneralisasian budaya dan program siaran. Banyak acara ataupun sinetron televisi yang mengambil latar kota Jakarta karena selain tidak memakan ongkos produksi yang mahal juga dapat dikemas secara cepat dan efisien.

Setelah televisi swasta nasional, yang cukup menarik adalah munculnya televisi lokal. Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisian yang ada, TV lokal lahir dengan gairah otonomi daerah yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memposisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Di wilayah Jakarta muncul Jak-TV, O-Chanel dan Space-Toon. Di Bandung, diwarnai dengan kelahiran Bandung TV, S-TV, Padjajaran TV, CT Chanel. Kemudian di wilayah lainnya seperti Jogja TV (Yogyakarta), Bali TV (Denpasar), Pro TV (Semarang), J-TV (Surabaya) sebagai produk Jawa Pos.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu kegiatan berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Satu dari media massa modern yang kini sangat pesat perkembangannya ialah televisi. Televisi merupakan media alternatif untuk mencari informasi maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya sebagai fungsi dari komunikasi dan juga media yang atraktif dibandingkan dengan media massa modern lainnya dikarenakan memiliki keunikan tersendiri yang merupakan penggabungan antara prinsip 'tele' yang terdapat pada radio (pendengaran/audio) serta prinsip 'visi' yang terdapat dalam film (penglihatan/visual), sehingga mampu menarik perhatian khalayak.

Menjamurnya stasiun-stasiun televisi swasta nasional tersebut membuat makin marak dan ketatnya persaingan antar stasiun terutama dalam menarik perhatian khalayak dan pemasang iklan sebanyak-banyaknya dan menjadi stasiun televisi yang paling unggul. Hal yang paling penting sebagai strategi agar mampu bertahan dalam dunia persaingan stasiun televisi adalah merumuskan program acara yang ditayangkan di masing-masing televisi.

Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga. Pengawasan terhadap lembaga penyiaran sangat penting khususnya pengawasan terhadap nilai-nilai tayangan yang ditayangkan oleh televisi. Dengan adanya pengawasan tersebut maka lembaga penyiaran khususnya televisi tidak menayangkan program yang berkonten pelecehan terhadap nilai-nilai kesopanan.

Saat ini perkembangan industri Televisi di seluruh Indonesia sangat pesat membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin

tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan. Karena semakin tingginya tingkat persaingan antar lembaga penyiaran, maka berpotensi bagi lembaga penyiaran untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.

Kehadiran televisi maupun pesan-pesan yang disampaikan mempengaruhi kognisi, afeksi dan psikomotor masyarakat. Televisi juga mempunyai peran yang sangat efektif dalam memberikan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi bagi pemirsanya. Keberadaan stasiun-stasiun televisi swasta hadir dengan menyajikan berbagai siaran-siaran baik berupa informasi, pendidikan dan hiburan yang beraneka ragam. Televisi sudah menarik perhatian semua kalangan masyarakat baik dari golongan orang dewasa, remaja dan anak-anak.

Dalam abad saat ini, televisi telah mengubah cara hidup kita. Televisi mempengaruhi sifat dasar pendidikan dan mengurangi seni percakapan langsung. Walaupun demikian, yang dapat kita lakukan hanyalah duduk di hadapan televisi dan menyaksikan sesuatu yang ditayangkannya. Belum banyak masyarakat yang mampu menilai dan mengambil aksi untuk memilah acara yang layak di tonton dan pendamping saat menonton bersama.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan

berkesinambungan. Pada akhirnya, televisi pun menjadikan pemirsa menjadi pengikut yang pola pikirnya siap diprogram oleh materi isi media tersebut.

Kegemaran masyarakat diseluruh dunia untuk memilih berita-berita luar negeri yang dipandang penting, cenderung seragam (*audience agenda*). Penayangan suara dan gambar di televisi, secara tidak langsung menumbuhkan dan membangkitkan kepedulian sosial masyarakat.

Selain menayangkan berita-berita musibah, televisi ternyata juga menjadi saluran produksi dari beberapa karya sinematografi dan sinema elektronik, baik dalam bentuk film maupun "*live music*". Kebebasan media tv dalam menayangkan film-film yang berbau porno, sadis atau menyangkut SARA, sering menimbulkan polemik dan konflik diantara pakar-pakar komunikasi massa, para agamawan, budayawan bahkan kaum moralis.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu: "bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam pengawasan program televisi berkonten nilai-nilai kesopanan?"

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam pengawasan program televisi berkonten nilai-nilai kesopanan

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari aspek yakni:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam Pengawasan Program Televisi Berkonten Nilai-Nilai Kesopanan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi berbagai pihak yang terkait dengan kajian tentang pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : berisikan tentang peranan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Pengawasan, Televisi, Nilai-nilai kesopanan

BAB III : berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, definisi operasional dan lokasi penelitian

BAB IV : berisikan analisis data yang menguraikan pengujian data, pembahasan atau analisis data dan pengujian hipotesis

BAB V : berisikan penutup yang menguraikan simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Peranan

Menurut Sani (2014: 67) peran atau peranan adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan suatu perangkat atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Berarti ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Menurut Soekanto (2006: 212) peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat.

Menurut Soekanto (2006: 213) peranan paling sedikit harus mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Menurut Soekanto (2006: 214) peranan mempunyai beberapa unsur antara lain :

- a. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
- b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perikelakuan yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

2.2. Pengawasan

Menurut Soekanto (2006: 37) pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semestinya atau tidak. Sementara

itu Siagian (2002: 16) mengemukakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana telah ditetapkan.

Dari kedua pendapat diatas pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hasibuan (2008: 17) bahwa pengawasan memiliki sifat dan waktu yang terdiri dari :

a. Preventive control

Adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya

b. Refressive control

Adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan harapan

c. Pengawasan saat proses dilaksanakan

Yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki

d. Pengawasan berkala

Adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester dan lain-lain

e. Pengawasan mendadak

Adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

f. Pengawasan melekat

Adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan

2.3. Program Televisi

Media televisi menyediakan informasi dan kebutuhan manusia keseluruhan, seperti berita cuaca, informasi finansial atau katalog berbagai macam produksi barang. Pemirsa akan selalu terdorong untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui melalui media televisi. Pada akhirnya, televisi pun menjadikan pemirsa menjadi pengikut yang pola pikirnya siap diprogram oleh materi isi media tersebut.

Kegemaran masyarakat diseluruh dunia untuk memilih berita-berita luar negeri yang dipandang penting, cenderung seragam (*audience agenda*). Penayangan suara dan gambar di televisi, secara tidak langsung menumbuhkan dan membangkitkan kepedulian sosial masyarakat.

Selain menayangkan berita-berita musibah, televisi ternyata juga menjadi saluran produksi dari beberapa karya sinematografi dan sinema elektronik, baik dalam bentuk film maupun "*live music*". Kebebasan media tv dalam menayangkan film-film yang berbau porno, sadis atau menyangkut SARA, sering menimbulkan polemik dan konflik diantara pakar-pakar komunikasi massa, para agamawan, budayawan bahkan kaum moralis.

Effendy (2008) televisi terdiri dari istilah "tele" yang berarti jauh dan "visi" (vision) yang berarti penglihatan. Segi "jauhnya" diusahakan oleh prinsip radio dan segi "penglihatannya" oleh gambar. Tanpa gambar tidak mungkin ada apa-apa yang dapat dilihat. Para penonton dapat menikmati siaran tv, kalau pemancar tv tadi memancarkan gambar dan gambar-gambar yang dipancarkan itu adalah gambar yang bergerak (dalam hal tertentu juga gambar diam, still picture). Dan prinsip dari penggerakan gambar itu adalah film. Para penonton tidak dapat menyaksikan apa-apa pada layar pesawat tv-nya. Kalau objeknya tidak diambil oleh kamera dengan lensanya. Prinsip kamera tv adalah adalah prinsip kamera film, jika dicari perbedaanya maka perbedaan itu ialah bahwa proses pengambilan (shooting) pada tv berlangsung secara elektronik, pada film secara mekanis. Dan istilah elektronik adalah istilah radio. Jelaslah bahwa tv adalah paduan radio dan film.

Televisi siaran merupakan media di jaringan komunikasi dengan cirri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikator

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan dan komunikasinya heterogen (Effendy, 2008).

Sedangkan menurut Arswendo (2001) televisi itu mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan adanya unsur-unsur kata, musik dan sound effect juga mempunyai keunggulan menimbulkan kesan yang mendalam bagi pemirsanya.

Dari pendapat-pendapat mengenai televisi di atas dapat disimpulkan ternyata televisi itu memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan media yang lain.

Menurut Kuswandi (2002), kekuatan televisi adalah:

- a. Menguasai jarak dan ruang karena telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan (transisi) melalui satelit.
- b. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau komunikasi massa cukup besar.
- c. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan maupun informasi sangat cepat.
- d. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan suara dan gambar yang bergerak (ekspresif).
- e. Yang mempengaruhi dari televisi adalah informasi yang disampaikan jelas, singkat, sistematis sehingga pemirsa televisi tidak perlu lagi mempelajari isi singkat, sistematis sehingga pemirsa televisi tidak perlu lagi mempelajari isi.

Berbicara mengenai fungsi televisi, maka tidaklah terlepas dari struktur masyarakatnya. Oleh karena itu struktur sosial dan politik sangat menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh televisi. Fungsi televisi antara satu negara dengan

negara lain adalah berbeda tergantung pada sistem sosial dan sistem politik negara tersebut, (Rachmadi, 2004:18).

Dalam melaksanakan program siarannya, tv mempunyai fungsi Efendy (2008:54) seperti berikut :

a. Fungsi Penerangan

Televisi mendapat perhatian yang besar dikalangan masyarakat karena ia dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan. Hal ini didukung oleh dua faktor yaitu :

- 1) Imediacy (kesegaran) yaitu peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi secara langsung dapat dilihat dan didengar oleh para pemirsa pada saat peristiwa itu terjadi.
- 2) Realisme (Kenyataan) ini membawa pengertian bahwa stasiun televisi menyiarkan informasinya secara audial dan visual dengan menggunakan mikrofon dan kamera sebagai perantara untuk menyiarkan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Disini pemirsa akan memperoleh kepuasan yang lebih dibanding dengan surat kabar yang beritanya perlu dibaca dan radio yang hanya dapat didengar saja.

Televisi dalam menyiarkan unsur-unsur penerangan akan menyelipkan pula dengan gambar-gambar yang faktual untuk menjelaskan suatu keadaan yang sebenarnya.

b. Fungsi Pendidikan

Televisi merupakan sarana yang cukup baik untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak. Sesuai dengan makna pendidikan yakni meningkatkan penalaran dan pengetahuan masyarakat, maka stasiun tv akan menyiarkan acara tertentu seperti pelajaran bahasa, ilmu sosial, ilmu alamiah, mate-matika dan sebagainya.

Stasiun televisi juga selalu menyiarkan berbagai acara yang secara implisit mengandung unsur pendidikan, contohnya ceramah agama, kuis, jenaka ria dan sebagainya. Acara-acara seperti ini memang sengaja disiarkan baik melalui siaran tv pemerintah maupun tv swasta sebagai sumber pendidikan untuk diterapkan didalam kehidupan setiap anggota masyarakat.

c. Fungsi Hiburan

Fungsi hiburan merupakan fungsi utama yang melekat pada tv. Biasanya seseorang itu menonton tv ialah untuk mendapatkan hiburan. Sebagian besar dari alokasi waktu siaran tv ialah untuk mendapatkan hiburan. Sebagian besar dari alokasi waktu siaran tv di isi oleh acara-acara hiburan seperti lagu-lagu, film, seni jenaka dan sebagainya yang merupakan unsur hiburan yang dapat dinikmati oleh pemirsa.

Berdasarkan fungsi diatas, maka setiap individu yang menerima pesan dari tv akan mengadakan reaksi yang berbeda-beda. Robert K. Avery yang dikutip oleh Wahyudi (2004:45). Individu dalam menerima pesan akan memberikan reaksi sebagai berikut :

1) Selective Attention

Yaitu masing-masing individu hanya akan memilih program atau berita yang menarik minatnya.

2) Selective Perception

Yaitu individu akan mendefinisikan sendiri pesan-pesan yang diterimanya.

3) Selective Retention

Yaitu individu hanya akan mengingat hal-hal yang ingin ia ingat saja.

Hadley Read (dalam Wawan Kuswandi, 2002:35) mengemukakan tiga hal mengenai pentingnya kedudukan visual (gambar-gambar), yaitu:

1. Gambar-gambar yang baik akan menarik dan mengikat perhatian penonton.

Gambar-gambar membantu memusatkan kembali perhatian penonton pada pesan yang dikemukakan.

2. Gambar-gambar membantu penonton untuk menafsirkan (interpret) makna pesan yang dikemukakan.

Menurut beberapa study yang dilakukan, gambar-gambar memungkinkan kita “mengajar“ lebih banyak daripada tanpa gambar untuk waktu yang sama.

3. Gambar-gambar meningkatkan kemampuan penonton untuk menyimpan pesan-pesan yang dikemukakan.

Sesuatu yang kita terima dengan bantuan gambar-gambar akan lebih lama tersimpan dalam ingatan kita daripada tanpa gambar.

2.4. Nilai Kesopanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai adalah sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Kesopanan adalah amalan tingkah laku yang mematuhi peraturan-peraturan sosial yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Jadi, nilai kesopanan adalah aturan atau hal-hal yang penting tentang tingkah laku dan tata krama di dalam masyarakat.

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu.

Pengertian Kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. atau norma kesopanan juga dapat berarti norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan sehingga setiap anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat pelanggaran norma kesopanan adalah mendapatkan celaan, kritik dan pengucilan.

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan disebut dengan sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan hanya berlaku khusus dan ditempat tertentu yang berlaku bagi golongan masyarakat tertentu.

Norma kesopanan sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggar akan mendapat

sanksi dari masyarakat, semisal cemoohan. kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial.

Jika dibandingkan dengan norma hukum, sanksi bagi pelanggar norma kesopanan memang bersifat tidak tegas. Namun bukan berarti kita bisa seenaknya melanggar norma ini. Karena walaupun demikian, masyarakat tetap dapat dmemberikan hukuman moral berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan.

Fungsi norma kesopanan antara lain adalah:

- a. Membatasi seseorang berperilaku di luar batas kesopanan pada umumnya
- b. Belajar menghargai diri sendiri.

Norma kesopanan itu menyangkut adat ketimuran yang mendasari kehidupan kita, tapi sayangnya karena hanya norma, maka planggarannya tidak berdampak hokum hanya saksi sosial...dan norma itu mudah begeser..tergantung dari perilaku masyarakat itu sendiri.

Contoh-contoh norma kesopanan dalam bermasyarakat antara lain:

- a. Menghormati orang yang lebih tua, contohnya : Tidak membentak orang yg lebih tua, Selalu berbicara dgn sopan dan santun, tidak mengata-ngatai dan menjelek-jelekan orang yang lebih tua
- b. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan.
- c. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur.
- d. Tidak meludah di sembarang tempat.
- e. Tidak menyela pembicaraan.

2.5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

2.5.1. Pengertian

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga Negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002)

2.5.2. Tugas Pokok

Mengenai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang KPI/KPID dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu:

- 1) Regulasi/pengaturan
- 2) Pengawasan
- 3) Pengembangan

Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002)

2.5.3. Tugas dan Kewajiban KPID

- 1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- 2) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- 3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- 4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- 5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- 6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8).

2.5.4. Fungsi dan Wewenang KPID

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- 1) Pasal 8 (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- 2) Pasal 8 (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang:
 - a) Menetapkan standar program siaran;

- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UUP No.32/2002 Pasal 7)

2.5.5. Kelembagaan KPID

Hakikat kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi. Didasari bahwa di dalam realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain.

Peran media massa, idealismenya adalah untuk memberikan informasi dan sebagai media jalinan komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen di dalam masyarakat. Dengan jalinan komunikasi dan saling berinformasi secara dinamis masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masa.

Namun praktisnya informasi itu merupakan komoditas yang bernilai ekonomis dan karena itu dikembangkan menjadi teknologi informasi pada sisi lain, media massa hendaknya juga tidak menyampaikan sajian yang sifatnya membuka isu baru yang sensitif di masyarakat. KPI merupakan lembaga yang berkewajiban secara konsisten dalam hal ini. Dengan kewajiban demikian

masyarakat akan memperoleh informasi yang tidak saja menjadi kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup sehari-hari tetapi juga mampu memberi alternatif yang objektif untuk memecahkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang.

Kinerja KPI yang sifatnya kontroversial saat ini adalah dalam bidang perizinan. Carut marut pengaturan sistem penyiaran di tanah air yang diharapkan berakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ternyata belum berakhir, bahkan dengan keluarnya 4 Peraturan Pemerintah bukan menjernihkan iklim penyiaran tetapi menambah ruwet pengaturan sistem penyiaran.

Di dalam hal sistem penyiaran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. Juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pembekuan izin siaran ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah. Kekhususan yang diberikan oleh Undang-Undang ini mengingatkan kepada tingkat sensitivitas dan strategisnya masalah penyiaran sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasinya, mulai dari seleksi sampai pengawasan diserahkan kepada publik. KPI adalah representasi publik yang pembentukannya dilakukan berdasar uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga perwakilan (DPR dan DPRD).

Keanggotaannya tidak partisan dan tidak ada kepentingan dengan operasionalisasi penyiaran, semisal punya lembaga penyiaran. Kalau beberapa lembaga yang bergiat di penyiaran berteriak keras atas keluarnya PP itu, bukan berarti mereka berbicara asal beda dan tidak sekedar menurut trend protes terhadap sesuatu yang baru. Substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang seharusnya dipahami benar oleh pembuat Peraturan Pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kewibawaan sebuah peraturan, disamping segera menuntaskan sebuah sistem (dalam hal ini penyiaran) dengan aturan yang justru tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya.

Dapat dipahami, kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini secara praktis adalah munculnya “korban”, yaitu sistem penyiaran yang masih carut-marut dan serba tidak menentu. Hal ini berdampak negatif terhadap asas kepastian hukum dan ketataan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang. Mekanisme perizinan yang sudah mulai tertata harus mentah kembali menuruti Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, penyempurnaan secara substansial yang dijadikan sebagai dasar perubahan Undang-undang tentang Penyiaran adalah: mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan penindakan dikembalikan secara tegas kepada KPI. Ketentuan ini mesti dicantumkan dengan tanpa menimbulkan poli-interpretasi.

Adanya tafsir terhadap istilah Negara di dalam penyempurnaan Undang-Undang harus ditegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah KPI. *Legal reasoning-*

nya dengan mencermati keberadaan KPI sejak pembentukan sampai kepada mekanisme kinerja yang notabene merupakan representasi publik. Setidaknya yang dimaksudkan Negara bukanlah pemerintah karena asas Hukum Tata Negara di manapun mengajarkan pemerintah adalah eksekutif yang merupakan pelaksana dari Hukum Administrasi.

2.5.6. Dasar Pembentukan KPI

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Penyiaraan dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena rekuensi adalah milik publik dan siatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran haru menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan,

ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity ownership* (keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan KPI. Pelayanan yang sehat berdasarkan *diversity of content* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *diversity of ownership* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja, dan menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media masa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaring.

Maka sejak disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama

ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Belajar dari pengalaman masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi Negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaring adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaring juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal

juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

2.5.7. Visi dan Misi KPID

Visi KPI adalah : Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi KPI adalah : Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional. Membangun iklim persaingan usaha dibidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai- nilai dalam budaya Indonesia. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode merupakan cara melakukan sesuatu, didalamnya menggambarkan prosedur untuk melakukan sesuatu. Selain itu metode bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi (Rakhmat, 2004:27).

3.1. Jenis Penelitian


Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang dapat berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Neuman, 2003: 157).

3.2. Kerangka Konsep

Nawawi (2006:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian diatas maka konsep tersebut dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis sebagai berikut :

Gambar I.1
Kerangka Konsep



digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, maka tanda panah diatas bukan menunjukkan adanya sebuah pengaruh, tetapi hanya sekedar menunjukkan bahwa peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sumatera dalam penelitian ini adalah pengawasan tentang program televisi dan konten nilai-nilai kesopanan. Dimana peranan ini akan dideskripsikan atau dijelaskan.

3.3. Defenisi Konsep

a. Peranan

Peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

b. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

c. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

d. Program televisi

Merupakan acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi yang secara garis besar dibagi menjadi program berita dan program non berita

e. Nilai Kesopanan

Adalah aturan atau hal-hal yang penting tentang tingkah laku dan tata krama di dalam masyarakat.

3.4. Kategori Penelitian

Adapun kategori penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kategori Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi Penelitian
1	Peranan KPID	<ul style="list-style-type: none"> f. Mengawasi isi program siaran g. Menyeleksi suatu program h. Memilih stasiun televisi untuk dijadikan bahan pengawasan i. Menerima masukan dari masyarakat tentang isi program yang televisi
2	Pengawasan program berdasarkan nilai kesopanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesopanan terhadap orang yang lebih tua b. Pengeluaran kata-kata yang tidak etis dan tidak sopan c. Menjaga kebersihan lingkungan d. Memberi kesempatan untuk orang lain mengemukakan pendapat

3.5. Narasumber

Penetapan narasumber dalam penelitian ini yaitu : 5 orang terdiri dari Parulian Tampubolon, Rachmad Karo-Karo, Mutia Atiqah, Adrian Azhari Akbar Harahap dan Drs. Jaramen Purba.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, maka penulis sangat memerlukan data-data yang relevan. Dengan demikian maka dalam upaya memperoleh data yang diperlukan tersebut, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Study Lapangan (Field Research)
 - 1) Observasi/ Pengamatan, yaitu pengamatan secara langsung dari objek yang diteliti di lapangan dalam hal partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan.
 - 2) Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (Tanya jawab) secara lisan kepada narasumber.
- b. Study kepustakaan, (Library Research), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi langsung, literatur dan sebagainya.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2011).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu : Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data collection, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono 2010: 62).

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (Data reduction): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- b. Pengumpulan Data (Data collection): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Penyajian Data (Data Display): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- e. Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk

menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.8.1. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan untuk penelitian ini selama 4 bulan, yaitu bulan Juli – Oktober 2018.

3.8.2. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai lokasi penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini peneliti menentukan bahwa objek penelitian tentang peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara ini adalah di kantor KPID Sumatera Utara di Jalan Adinegoro No. 7 Medan.

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah

pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam

bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (Independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran;
- 2) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
- 3) Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- 4) Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

KETUA

Dandian Tampubolon, S.Su



4. Program

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
6. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
7. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
8. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait

9. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
10. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
11. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak untuk meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrument pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara. Untuk proses wawancara tersebut peneliti membuat pertanyaan yang berjumlah 10 (sepuluh) pertanyaan, peneliti menetapkan Narasumber yang terdiri dari Ketua KPID, Wakil Ketua KPID, Bidang Perizinan dan Bidang Isi Siaran. Para Narasumber tersebut diambil sesuai kebutuhan penelitian.

1. Informan I

Informan pertama yaitu Bapak Parulian Tampulon, S.Sn, merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara sebelum beliau adalah ketua GAMKI Kota Medan dan sebagai salah seorang penggiat seni budaya Sumatera Utara dan sejak 2016 – 2019 beliau juga menjadi ketua dan merangkap sebagai komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

2. Informan II

Informan kedua adalah Bapak Drs. Rachmad Karo-Karo selaku wakil ketua KPID Sumatera Utara beliau adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas sebagai Kabag Humas Pemkab Sergai.

3. Informan III

Informan ketiga adalah Ibu Mutia Atiqah, SS, beliau adalah anggota KPID bidang Perizinan, dan periode 2016 – 2019 adalah periode kedua beliau di KPID Sumatera Utara.

4. Informan IV

Informan keempat adalah Bapak Adrian Azhari Akbar, beliau merupakan tokoh generasi muda di Sumatera Utara dan dalam struktur KPID Sumatera Utara beliau menjabat sebagai bagian Bidang Isi Siaran

5. Informan V

Informan kelima adalah Bapak Drs. Jaramen Purba, beliau juga menjabat bidang isi siaran di KPID Sumatera Utara, sebelumnya beliau juga pernah

menjabat sebagai sekretaris KPID Sumatera Utara periode sebelumnya dan juga pernah menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Tarukim Sumatera Utara.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Peranan KPID

a. Mengawasi Isi Program Siaran

Menurut Parulian Tampubolon Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Sumatera Utara setiap hari pada jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore oleh anggota pengawasan isi siaran dan Pengawasan tidak langsung adalah melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Sumatera Utara. KPID juga melakukan pengawasan secara internal dan eksternal, yaitu dengan mendatangi setiap televisi kabel dan lembaga penyiaran televisi yang ada di Riau untuk mensosialisasikan Standar Program Siaran dan mengecek sensor internal pada televisi kabel. (Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon)

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan

kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Kalau bicara dengan peran KPID dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio, nah rambu-rambu ini adalah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio adalah pembentuk karakter bangsa, nah itu pemersatu juga, dalam pengawasan ini konten sebuah konten itu diawasi dikarenakan apakah konten itu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bermasyarakat yang sesuai dengan karakter bangsa ataukah tidak, sesuai dengan etika apa tidak itu (Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon)

Terkait Perkembangan televisi swasta lokal saat ini juga sangat dibutuhkan mengingat semakin beragamnya acara yang disajikan oleh televisi swasta nasional, sehingga dibutuhkan peran televisi swasta lokal untuk tetap menyajikan siaran-siaran yang sifatnya kedaerah.

Bapak Parulian Tampubolon, S.Sn Ketua KPID Sumatera Utara menanggapi bahwa perkembangan televisi lokal khususnya Sumatera Utara saat ini sangat bagus, menurut beliau: faktor penilaiannya begini, begitu banyak owner yang ingin membangun televisi lokal seperti beberapa bulan yang lalu 3 stasiun televisi lokal di Sumatera Utara telah memperoleh Kementerian Kominfo, Balai Monitoring dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut, yaitu Toba TV, Sumut TV dan InMedan TV. Televisi lokal mempunyai banyak keunggulan yaitu televisi lokal punya segmentasi sendiri. Contohnya televisi lokal menampilkan konten lokal, hal tersebut bisa mengangkat budaya lokal itu sendiri disamping itu dari segi acara, tv lokal yang ada di Sumatera Utara tidak kalah dengan televisi swasta nasional. Dari perspektif program, tv lokal mempunyai keunggulan yaitu dari sisi kedekatan lokasi (*proximity*). Contohnya pada program acara berita, bagaimana informasi yang ada di daerah lebih cepat diterima masyarakat sekitar..

Kehadiran televisi lokal tentunya mempunyai plus dan minus. Televisi lokal tentunya akan hadir dengan *local content (isi lokal)* dan dengan sedikit porsi informasi nasional. KPID tidak berwenang melakukan seleksi terhadap suatu program televisi akan tetapi stasiun televisi sendiri yang melakukan seleksi suatu program yang akan ditampilkan, apakah sudah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang sudah harus dikuasai sejak mengajukan izin. Sehingga pihak stasiun televisi sudah seharusnya mengerti batasan-batasan yang harus diperhatikan untuk menayangkan sebuah tayangan, namun apabila didalam tayangannya tersebut ditemukan sebuah pelanggaran maka

disitulah peran KPI, jadi tidak ada izin untuk menyeleksi suatu program televisi sebelum ditayangkan, yang ada hanya izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan sebelum stasiun televisi mengudara (Wawancara dengan Bapak Parulian Tampubolon, S.Sn).

Pada perjalanannya dari awal hingga saat ini, UU No. 32/2002 tentang penyiaran belum mendapatkan kejelasan yang pasti, terutama yang mengatur mengenai batas wilayah siaran yang mengisyaratkan bahwa TV nasional untuk mengurangi kapasitas dan wilayah jangkauannya. Banyak pihak yang menentang UU ini terutama dari kalangan pemilik TV swasta yang sudah terlanjur menanamkan investasi yang tinggi untuk televisinya, UU tersebut dimaknai akan membatasi ruang bisnis mereka. Karena munculnya pertentangan, akibatnya hingga kini UU penyiaran tersebut masih belum jelas kekuatannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Rachmad Karo-Karo. Menurutnya Tv lokal juga mempunyai segmentasi sendiri. Contohnya tv lokal menampilkan konten lokal, hal tersebut bisa bermanfaat untuk mengangkat budaya lokal itu sendiri khususnya budaya daerah Sumatera Utara. Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisian yang ada, TV lokal kemudian lahir dengan gairah otonomi daerah yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memposisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam

penyajian dan kemasannya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing. (Wawancara dengan Bapak Drs. Rachmad Karo-Karo).

Walaupun mempunyai ciri khas dari segi pengemasan isu maupun bahasa, pada perkembangannya TV lokal masih belum mampu untuk menjadi alternatif dari TV-TV nasional yang telah dulu mengudara. Hal itu bisa dilihat dari format acara yang cenderung sama, daya kreatif yang diharapkan belum mampu dipenuhi secara inovatif.

Masyarakat Sumatera Utara punya pandangan yang luas mengenai televisi lokal, sehingga banyak dari mereka mendirikan televisi lokal untuk mengangkat budaya lokal sendiri. Dinamika televisi lokal dewasa ini semakin kompetitif dan semarak. Dibukanya kran izin siaran bagi televisi lokal dimanfaatkan oleh pelaku industri media elektronik di Sumatera Utara mendirikan tv lokal. Akan tetapi popularitas TV lokal ditengah masyarakat yang kalah jauh dibanding TV nasional menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklan untuk ikut menghidupi TV lokal. Faktor modal adalah salah satu kendala yang membatasi kinerja dari sebagian besar TV lokal yang ada dewasa ini, namun jika pemerintah dalam hal ini lebih tegas dalam mengatur dan menjalankan regulasi seperti yang tercakup dalam UU penyiaran yang mengatur wilayah siaran maka sedikit banyaknya perkembangan TV lokal akan terbantu, karena konsentrasi TV lokal

baik dari segmentasi pasar maupun iklan akan terjaga. Media, seperti dalam bentuk TV harus dipandang sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat, bukan aspek bisnis semata. (Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Atiqah, SS).

Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam penyajian dan kemasannya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

Televisi lokal sendiri memang memiliki kelemahan. Untuk saat ini program acara yang disajikan televisi lokal di Sumatera Utara hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kota. Sedangkan untuk wilayah luar Sumatera Utara, secara keseluruhan belum bisa menikmati siaran televisi lokal yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan frekuensi yang belum meluas. Namun dibalik kelemahannya itu, televisi lokal juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan televisi nasional. Dengan adanya televisi lokal, potensi yang ada di Sumatera Utara baik itu dari segi budaya maupun peristiwa dapat lebih terekspose dan memiliki segmentasi yang lebih spesifik.

b. Menyeleksi Suatu Program

Tidak ada seleksi untuk sebuah program televisi yang akan ditayangkan, sehingga tidak ada proses untuk melakukan seleksi terhadap program televisi yang

akan ditayangkan. Pedoman untuk seleksi program televisi karena memang tidak ada kewenangan KPID untuk melakukan seleksi terhadap program yang akan ditayangkan, akan tetapi KPID hanya akan mengawasi program-program yang ditayangkan tersebut apakah ada yang melanggar aturan atau tidak. (Hasil Wawancara Bapak Adrian Azhari Akbar).

Peranan KPID berdasarkan fungsinya di bagi dalam masing-masing bidang, misalnya Bagian Standarisasi Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran, yaitu : mempersiapkan bahan standar program penyiaran, mempersiapkan susunan peraturan dan penetapan program perilaku penyiaran, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyiaran dan penyelenggaraan siaran, Memfasilitasi Anggota KPID Provinsi berkaitan dengan tugas-tugas di bidang Perizinan lembaga penyiaran di Provinsi. (Hasil Wawancara Bapak Drs. Rachmad Karo-Karo).

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di daerah Sumatera Utara. Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum. (Hasil wawancara dengan Mutia Atiqah)

Jaramen Purba menambahkan Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah tugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas yang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. Kendala yang dihadapi antara lain beragamnya program televisi lokal di Sumatera Utara dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. (Wawancara dengan Jaramen Purba).

c. Memilih Stasiun Televisi untuk Dijadikan Bahan Pengawasan

Televisi lokal sendiri memang memiliki kelemahan. Untuk saat ini program acara yang disajikan televisi lokal di Sumatera Utara hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kota. Sedangkan untuk wilayah luar Sumatera Utara, secara keseluruhan belum bisa menikmati siaran televisi lokal yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan frekuensi yang belum meluas. Namun dibalik kelemahannya itu, televisi lokal juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan televisi nasional. Dengan adanya televisi lokal, potensi yang ada di Sumatera Utara baik itu dari segi budaya maupun peristiwa dapat lebih terekspose dan memiliki segmentasi yang lebih spesifik.

Peranan KPID berdasarkan fungsinya di bagi dalam masing-masing bidang, misalnya Bagian Standarisasi Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran, yaitu :

mempersiapkan bahan standar program penyiaran, mempersiapkan susunan peraturan dan penetapan program perilaku penyiaran, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyiaran dan penyelenggaraan siaran, Memfasilitasi Anggota KPID Provinsi berkaitan dengan tugas-tugas di bidang Perizinan lembaga penyiaran di Provinsi. (Hasil Wawancara Bapak Drs. Rachmad Karo-Karo).

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di daerah Sumatera Utara. Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum. (Hasil wawancara dengan Mutia Atiqah)

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU

Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Ketua bidang pengawasan isi siaran KPI Daerah Sumatera Utara Adrian Azhari Akbar, menyebutkan sinetron banyak yang di anggap tidak layak tonton terutama bagi anak-anak, karena banyak adegan kekerasan di dalamnya. Karena itu sebaiknya stasiun televisi agar mereka untuk lebih selektif menghadirkan tayangan yang jauh lebih bermutu lagi. KPID Sumatera Utara. juga berkoordinasi dengan KPI pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara serta mewujudkan Visi KPID Sumatera Utara, maka penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi publik harus diwujudkan demi upaya untuk menjaga masyarakat dari pengaruhpengaruh negatif penyiaran yang kurang sehat, maka lagu-lagu yang bernuansa pornografi diatur penyiarannya ke hadapan publik.

Bagian Program Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyiaran radio, televisi yang tertib dan teratur, berkesinambungan dan berkualitas. Bagian Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan penyiaran radio, televisi yang tertib, teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

Tidak ada izin untuk menampilkan sebuah tayangan oleh sebuah stasiun televisi, kecuali acara film atau sinetron yang memang harus melalui sebuah lembaga sensor, akan tetapi itu bukan merupakan hak dan kewenangan KPI tetapi memang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan membina, mengurus, memantau serta mengendalikan program dan penyelenggaraan penyiaran. Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi seperti : Mempersiapkan dan menyusun program tata cara pembinaan pengawasandan pengendalian lembaga penyiaran; Melaksanakan program pemantauan isi siaran, advokasi dan literasi media; menampung, menganalisis, menindaklanjuti pengaduan masyarakat; melaksanakan dan memproses pemberian sanksi administratif. (Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Rachmad Karo-Karo).

d. Menerima masukan dari masyarakat tentang isi program televisi

KPID juga sangat berharap masukan dari masyarakat umum, karena kami tidak bisa mengawasi selama 24 jam dan juga kami juga terkadang tidak mengetahui semua apa yang tabu di beberapa suku di Sumatera Utara ini, untuk itu dalam kesempatan ini juga saya sebagai pimpinan sangat mengharapkan peran serta masyarakat umum untuk ikut mengawasi program televisi yang ada, sehingga program televisi yang ditayangkan semakin baik dan tidak ada lagi yang melanggar aturan. (Wawancara dengan Bapak Parulian Tampubolon, S.Sn).

Bidang isi siaran KPID tidak harus menyeleksi setiap program acara yang akan ditampilkan. Bidang isi siaran memiliki tugas sebagai menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program penyiaran, mengidentifikasi data perkembangan lembaga penyiaran, menganalisis pelaksanaan isi siaran dari lembaga-lembaga penyiaran dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu serta kesesuaian isi siaran dengan azas, tujuan, fungsi dan arah siaran. Disamping itu juga menyiapkan bahan penyusunan prosedur/tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, menyiapkan bahan penyusunan ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan teknis perangkat siaran dan melaksanakan koordinasi dalam rangka sosialisasi peraturan dan pedoman penyelenggaraan penyiaran. (Wawancara dengan Bapak Drs. Jaramen Purba).

Menurut Mutia Atiqah, KPID sebagai gatekeeper berusaha untuk memberikan khalayak tontonan yang bermanfaat dan informatif, KPID berusaha untuk mengawasi program-program yang ditayangkan agar khalayak dapat menikmati tontonan sesuai dengan klasifikasi dan genre yang tepat. Individu-individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi (massa). Sebagai gatekeeper KPI berperan penting dalam perkembangan media massa. Sebagai gatekeeper KPI menganalisa seluruh konten siaran melalui pemantauan langsung dan apabila menemukan pelanggaran, KPI akan segera menindak lanjuti pelanggaran tersebut agar tidak diulangi kembali oleh stasiun televisi. Dengan melakukan pemantauan pada stasiun televisi, KPI menjadi sebuah lembaga yang dapat menghapus pesan atau bahkan memodifikasi

dan menambah pesan yang akan disebar. Mereka pun bisa menghentikan sebuah informasi. KPI sebagai gatekeeper membatasi segala tayangan agar lebih informatif bukannya malah membodohi publik. KPI dalam hal ini sebagai gatekeeper berusaha untuk mengawasi lembaga penyiaran agar tidak menyalahi aturan yang ada dalam menampilkan program siaran yang berbobot untuk khalayak. KPI sebagai gatekeeper berusaha untuk mengevaluasi keluhan-keluhan yang khalayak berikan mengenai sebuah tayangan sebelum memberikan peringatan. KPI akan melakukan review pada keluhan khalayak, melakukan review pada program yang dikeluhkan yakni melalui hasil pemantauan para analis, lalu melakukan rapat staff untuk mengetahui apakah program dari stasiun televisi yang bersangkutan akan diberikan peringatan atau hanya diberikan pengarahan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. KPI berusaha untuk menjadi pengawas informasi yang diberikan agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. KPI sebagai gatekeeper akan segera mengambil tindakan bila menemukan pelanggaran pada program acara yang diawasi, dan KPI akan segera menindak tegas pelanggaran tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali. (Wawancara dengan Mutia Atiqah).

Menurut Parulian Tampubolon, selama tahun 2017 KPID Sumut menegur 31 lembaga penyiaran publik yang melanggar isi siaran berbentuk konten lokal. Lembaga penyiaran itu termasuk lembaga penyiaran televisi maupun radio. Untuk lembaga penyiaran berlangganan yang melanggar UU Penyiaran, maka untuk penindakannya KPID Sumut berkoordinasi dengan KPID Pusat.

Laporan pelanggaran ada yang didapat langsung dari hasil monitor tim terhadap isi siaran. Ada juga dari laporan masyarakat. Hanya saja sejauh ini laporan dari masyarakat masih minim. Di Medan laporan itu beberapa waktu lalu hanya ada dari masyarakat di Kampung Madras. Mereka merasa terhina dengan tayangan Stand Up Comedy yang menghina mereka di sana,” ujar Parulian.

Beberapa isi siaran yang ditegur tersebut di antaranya program acara Refleksi yang ditayangkan DAAI TV pada 17 Oktober 2017. Program siarannya menampilkan/mengeksploitasi bagian tubuh tertentu dari seorang penari. Landasan hukum pelanggarannya yakni SPS Bab XII Pasal 18 Huruf (h) dan SPS Bab X Pasal 15 Ayat 1. Selanjutnya ada lagi program Jejak Petualang dari Trans 7 pada 4 Oktober 2017. Program ini menampilkan adegan memakan hewan seperti jenis ulat pohon dengan cara yang tidak lazim, sehingga menimbulkan kesan menjijikkan. Landasan hukumnya yakni SPS Bab XIII Pasal 23 (e), SPS Bab X Pasal 15 Ayat 1 dan masih banyak lagi program lainnya yang ditampilkan melanggar isi siaran. “Kalau untuk lembaga penyiaran yang izinnya kita cabut itu tidak ada. Karena mencabut izin itu kewenangan Kementerian Kominfo. Kita sifatnya hanya merekomendasikan saja. Meskipun rekomendasi kita tidak begitu banyak yang direspons,” sebutnya lagi. (Hasil wawancara dengan Parulian Tampubolon)

Menurut Rachmad Karo-Karo, saat ini pihaknya kini menggandeng sejumlah anak muda untuk membantu mengawasi program siaran yang

ditayangkan pada layar kaca. Mereka bertugas memantau siaran-siaran yang bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Masyarakat juga bisa langsung melaporkan siaran yang dinilai negatif kepada kami dengan langsung datang ke Sekretariat KPID Sumut. (Hasil Wawancara dengan Rachmad Karo-Karo).

Sementara itu Jaramen Purba menekankan perlunya pengawasan terhadap penyebaran berita bohong atau hoax. Menurutnya, berita-berita yang berisi konten hoax saat ini dapat disebar dengan mudah. Pengawasan ini, menurut Jaramen, sangat penting karena berita hoax dapat menimbulkan pengaruh negatif yang dapat merugikan publik. (Hasil Wawancara dengan Jaramen Purba).

4.2.2. Pengawasan Program Berdasarkan Nilai Kesopanan

a. Pengawasan Kesopanan

Di Medan laporan itu beberapa waktu lalu hanya ada dari masyarakat di Kampung Madras. Mereka merasa terhina dengan tayangan Stand Up Comedy yang menghina mereka di sana,” ujar Parulian.

Beberapa isi siaran yang ditegur tersebut di antaranya program acara Refleksi yang ditayangkan DAAI TV pada 17 Oktober 2017. Program siarannya menampilkan/mengeksploitasi bagian tubuh tertentu dari seorang penari. Landasan hukum pelanggarannya yakni SPS Bab XII Pasal 18 Huruf (h) dan SPS Bab X Pasal 15 Ayat 1. Selanjutnya ada lagi program Jejak Petualang dari Trans 7 pada 4 Oktober 2017. Program ini menampilkan adegan memakan hewan seperti jenis ulat pohon dengan cara yang tidak lazim,

sehingga menimbulkan kesan menjijikkan. Landasan hukumnya yakni SPS Bab XIII Pasal 23 (e), SPS Bab X Pasal 15 Ayat 1 dan masih banyak lagi program lainnya yang ditampilkan melanggar isi siaran. “Kalau untuk lembaga penyiaran yang izinnya kita cabut itu tidak ada. Karena mencabut izin itu kewenangan Kementerian Kominfo. Kita sifatnya hanya merekomendasikan saja. Meskipun rekomendasi kita tidak begitu banyak yang direspons,” sebutnya lagi. (Hasil wawancara dengan Parulian Tampubolon)

b. Pengawasan terhadap kata-kata yang tidak sopan

Pelaksanaan Kegiatan yakni dalam melakukan pengawasan program siaran televisi oleh KPID Sumut adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Sumut dan kemudian pelaksanaan pengawasan secara tidak langsungnya melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau dengan melakukan pengecekan aduan tersebut menggunakan alat perekam setiap siaran. (Wawancara dengan Adrian Azhari Akbar).

KPID sendiri sebagai sebuah Lembaga Negara Independen selain sebagai pengawas siaran, KPID memiliki 3 bidang organisasi yakni bidang pengawasan isi siaran, bidang kelembagaan dan bidang perizinan dimana ketiga bidang ini saling bekerja sama untuk membuat lembara penyiaran dan program menuju ke arah yang lebih baik lagi dengan berpegang teguh kepada P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) sebagai regulator untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh stasiun televisi. Ketiga bidang ini membuat KPI memiliki peran yang besar terhadap pengawasan seluruh siaran

yang ada terutama siaran mistik, horor dan supranatural. Ketiga bidang ini berusaha untuk membuat khalayak mendapatkan informasi lebih dari sebuah program siaran, karena program siaran selain bersifat menghibur, harus bisa memberikan informasi lebih, serta memberikan persuasi atau ajakan kepada seluruh khalayak untuk menuju kearah yang lebih baik lagi. Selain berhubungan kepada khalayak KPI juga berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan lembaga – lembaga yang berada diluar KPI agar menjadi pendukung KPI untuk menjadikan era saat ini menjadi era teknologi yang lebih baik dimana informasi yang dapat diakses oleh khalayak dapat membantu khalayak untuk lebih memahami akan suatu peristiwa bukannya malah membodohi khalayak dengan memalsukan fakta yang sebenarnya. (Wawancara dengan Rachmad Karo-Karo).

c. Pengawasan terhadap lingkungan dan ungkapan pendapat

Tingkat kesopanan di suatu tempat berbeda, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu untuk tingkat kesopanan tersebut, misalnya tentang pakaian yang tidak boleh terlalu terbuka, karena kesopanan yang paling mudah itu adalah cara berpakaian yang terlalu terbuka, akan tetapi tidak ada batasan khusus untuk menilai tingkat kesopanan, nah disinilah peran masyarakat untuk ikut memperhatikan masalah kesopanan dalam sebuah tayangan televisi karena tingkat kesopanan suatu daerah atau suku akan berbeda-beda, disamping itu juga ada adat-adat tertentu suatu suku yang mungkin dilanggar tingkat kesopanannya dari suku tersebut, sehingga diharapkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. (Hasil wawancara dengan Jaramen Purba).

Cara mengawasi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengamatan langsung, disamping itu kami juga memiliki tim khusus untuk melakukan pengamatan, kemudian juga ada alat khusus yang disebut recording untuk merekam sebuah acara baik itu televisi maupun radio, sehingga jika ada pelanggaran dapat kita lihat kembali.

Menegur yang kami lakukan adalah tidak langsung pada saat itu juga, akan tetapi setelah itu dan dilakukan dengan menegur melalui surat kemudian memanggil pimpinan dari stasiun televisi tersebut untuk membahas pelanggaran tersebut dan apabila hal tersebut terulang lagi maka baru KPI memberikan sanksi misalnya dengan menghentikan acara.

Tidak ada aturan khusus untuk menjaga kebersihan lingkungan, akan tetapi sudah selayaknya kita sebagai manusia menjaga kebersihan diri kita dan juga lingkungan kita, itu semua tergantung kepada pimpinan stasiun televisi dan karyawan yang ada di stasiun televisi tersebut.

Hukuman tidak langsung diberikan pada saat pertama kali stasiun televisi tersebut melanggar aturan, akan tetapi kita beri tahapan-tahapan, misalnya melakukan teguran lewat surat, memanggil pimpinan stasiun televisi dengan memberikan teguran dan terakhir baru kita beri hukuman yaitu misalnya dengan menghentikan acara tersebut, bukan menghentikan operasional stasiun televisinya.

(Wawancara dengan Parulian Tampubolon)

4.3. Pembahasan

KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

1. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam fungsi pengawasan, media seringkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya. Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat. Fungsi pengawasan juga bisa menyebabkan disfungsi, yaitu kepanikan dapat terjadi karena ada penekanan yang berlebihan terhadap bahaya atau ancaman terhadap masyarakat.

Fungsi korelasi merupakan seleksi dan interpretasi informasi tentang lingkungan. Media seringkali memasukkan kritik dan cara bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu. Dalam menjalankan fungsi korelasi, media seringkali bisa menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial dan memonitor atau mengatur opini publik. Selain terjadi fungsi, fungsi korelasi pada media massa juga menghasilkan disfungsi yaitu menyebabkan kekhawatiran dan kecurigaan terhadap profesionalisme lembaga dalam kehidupan masyarakat. Dan imbasnya adalah mudurnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai fungsi kontrol. Masyarakat selalu membutuhkan informasi dari media. Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah televisi lokal. Televisi lokal sebagai lembaga penyedia informasi, bertugas memberikan respons terhadap permintaan masyarakat akan kebutuhan informasi. Dalam memberikan informasinya kepada masyarakat, televisi lokal diawasi oleh lembaga yang disebut KPID. KPID sebagai lembaga independen mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dengan adanya KPID masyarakat akan terjamin dalam memperoleh informasi yang layak dan benar.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan diatas, dapat terlihat bahwa dari ketiga sistem ini terdapat salah satu sistem yang tidak fungsional secara struktural. Sistem tersebut adalah lembaga pemerintahan. Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, maka sistem ini tidak

berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan suatu keadaan keseimbangan dinamis di dalam sistem sosial tidak dapat terwujud secara maksimal. Dari kasus yang peneliti ungkapkan sebelumnya, yaitu adanya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap KPID tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi daerah-daerah tertentu yang dapat memicu konflik. Sehingga dalam suatu sistem pemerintahan tidak tercapai suatu keseimbangan.

Peranan lembaga negara ini, yakni Komisi Penyiaran Indonesia sangat dibutuhkan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya di Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat.

Landasan yang penting bagi Komisi Penyiaran Indonesia adalah independensinya terhadap lembaga pemerintah (birokrasi). Supaya investigasi dan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia dapat dipercaya (kredibel) baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, maka Komisi Penyiaran Indonesia harus menjaga dan melindungi integritas dan imparialitasnya. Umumnya Komisi Penyiaran Indonesia dalam sektor pelayanan publik mempunyai yurisdiksi yang luas atas lembaga-lembaga pemerintah.

Salah satu ukuran yang ditekankan dalam setiap pelaksanaan peran tiap lembaga negara adalah independensinya. Komisi Penyiaran Indonesia harus

meletakkan posisinya secara independen terhadap setiap kekuatan dan kepentingan politik ataupun kompetensi dan profesionalitas dalam bertugas. posisi independen ini hanya dapat dipertegas melalui wewenang baik dalam menunaikan program maupun menjalankan fungsi masing-masing. Keberadaannya tidak boleh diintervensi; Independensi Komisi Penyiaran Indonesia dapat ditentukan, selain dengan mengambil jarak atas setiap lembaga-lembaga dan kepentingan lain, juga dengan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya; mereka yang menjadi anggota komisi harus bebas dari “kepanjangan tangan” lembaga atau aparat lain dalam menyusun personalia atau staf-stafnya. Penyusunan dapat dilakukannya secara mandiri; menjunjung tinggi etos kerja dan kejujuran demi menjaga netralitas atas independensinya, baik dalam melakukan pengawasan program siaran, mengarahkan isi siaran, dan menampung keluhan-keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan isi siaran; pelanggaran maupun penyelewengan atas ketentuan yang wajib dipatuhi setiap anggota komisi harus berdasarkan sanksi hukum, disiplin dan administrasi ataupun moral.

Menjadi sebuah tantangan terbesar bagi seluruh anggota Komisi Penyiaran Indonesia dalam eksistensi mereka dan mungkin yang bisa menjadi tugas awal bagi para orang-orang cerdas yang saat ini dipercaya duduk menjalankan lembaga ini yaitu pentingnya melaksanakan sistem siaran berjaringan. Artinya, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal dalam upaya untuk peningkatan potensi daerah dan menguatkan entitas lokal dalam

kerangka otonomi daerah KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI mempunyai wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, sehingga dapat menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan.

KPI juga menjadi semacam wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi, baik publik, swasta, komunitas dan berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam tiga macam tugas, fungsi dan wewenang KPI secara umum dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam menjalankan fungsinya, KPI harus mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan, serta keteraturan berdasarkan asas persamaan dan keadilan. Dalam sistem yang mengedepankan peluang kepada warga negara untuk memelihara hak-hak asasi akan komunikasi dan informasi ini, pemerintah khususnya dalam hal penyusunan peraturan, lebih diharapkan peranannya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penyiaran.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan

adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, di mana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara

yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan dan melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPID berperan sebagai pengawas dengan melakukan pengawasan secara langsung dan juga tidak langsung
2. Tidak ada wewenang KPID untuk menyensor atau menghapus sebuah tayangan di sebuah acara stasiun televisi jika belum ditayangkan dan tidak melanggar peraturan
3. Peran KPID hanya sebagai pengawas siaran sebuah stasiun televisi tanpa harus mencampuri isi siaran sebelum tayang
4. Peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk mengawasi program-program acara di sebuah stasiun televisi dan berhak melaporkan jika ada hal-hal yang melanggar batas-batas moral dan kesusilaan

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan dan melakukan pembahasan maka diperoleh beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara seharusnya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara seharusnya bisa menjalankan fungsinya secara optimal dan lebih bersikap tegas agar tidak terjadi pelanggaran pada lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal.
3. Untuk televisi-televisi lokal hendaknya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
4. Masyarakat umum hendaknya melaporkan segala bentuk pelanggaran kesopanan atau etika yang terdapat dalam penyiaran televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arswendo.2001. *Telaah tentang televisi*. Cetakan Delapan. Gramedia:Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Edisi kesepuluh. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi 5. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Nawawi, H. M. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neuman W.L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edisi Revisi. Boston: allyn and Bacon
- Rachmadi. F. 2004. *Perbandingans Sistem Pers*. Cetakan kelima. Jakarta: Gramedia
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya , Bandung.
- Sani, A, 2014. *Sosiologi (skematika, teori dan terapan)*, cetakan ke duaPenerbit: Bumi. Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang., P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Delapan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi. J.B. 2004. *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wawan Kuswandi. 2002, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*., Cetakan ketiga. Jakarta:Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PROGRAM TELEVISI BERKONTEN NILAI-NILAI KESOPANAN

Peneliti : Evi Oktaviana Sitompul

Tgl. Wawancara : _____

Nama Narasumber : _____

Usia : _____

Jabatan : _____

Daftar Pertanyaan/Wawancara

1. Mengawasi isi program
 - a. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengawasi isi program yang ditayangkan oleh televisi?
 - b. Isi program seperti apa yang dianggap melanggar aturan oleh KPID?
 - c. Apakah isi program harus di konsultasikan terlebih dahulu kepada KPID?
2. Menyeleksi suatu program
 - a. Apakah pihak KPID menyeleksi satu persatu program televisi yang akan ditayangkan?
 - b. Apakah ada waktu tertentu untuk menyeleksi program siaran?
 - c. Apakah seleksi dilakukan secara bersama-sama dengan pihak televisi?
3. Memilih stasiun televisi untuk dijadikan bahan pengawasan
 - a. Apakah ada waktu tertentu untuk mengawasi sebuah stasiun televisi?
 - b. Biasanya apa alasan pemilihan stasiun televisi tersebut untuk dijadikan sebagai objek pengawasan?
 - c. Jika terjadi pelanggaran selama pengawasan, tindakan apa yang akan dilakukan oleh KPID?

4. Menerima masukan dari masyarakat tentang isi program yang televisi
 - a. Apakah masyarakat umum boleh memberi masukan kepada KPID tentang adanya program yang melanggar aturan?
 - b. Apa syarat-syarat bagi masyarakat jika ingin menyampaikan masukan tentang program yang melanggar aturan
 - c. Apa yang akan dilakukan oleh KPID untuk merespon laporan masyarakat tersebut.
5. Kesopanan terhadap orang yang lebih tua
 - a. Apakah ada batasan dari KPI untuk menilai kesopanan terhadap orang yang lebih tua?
 - b. Apakah akting para pemain film yang tidak sopan terhadap orang tua juga dianggap pelanggaran?
 - c. Apa yang akan dilakukan oleh KPI apabila melihat adanya tayangan tersebut?
6. Pengeluaran kata-kata yang tidak etis dan tidak sopan
 - a. Apakah ada aturan tersendiri terhadap kata yang tidak etis dan tidak sopan dari KPI?
 - b. Di Indonesia banyak terdapat berbagai suku bangsa dan bahasa terkadang bahasa yang kurang sopan di suatu daerah ternyata sopan di daerah lain, apakah KPID diperbolehkan untuk menyeleksi kata tersebut?
 - c. Apakah KPI akan langsung menghentikan siaran atau memberi peringatan terlebih dahulu terhadap stasiun televisi?
7. Memberi kesempatan untuk orang lain mengemukakan pendapat
 - a. Apa yang akan KPID lakukan apabila melihat tayangan yang terjadi debat kusir
 - b. Apakah KPID pernah menghentikan langsung acara apabila terjadi debat kusir di dalam sebuah tayangan televisi?
 - c. Menurut Bapak/Ibu siapakah yang paling bertanggung jawab jika dalam sebuah acara terjadi debat kusir?